



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : H. NANA SUJANA alias NANA bin OJON;
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tgl lahir : 63 tahun /15 Juni 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 136 RT. 004/002, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota TasikMalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan rumah, dengan perincian, sebagai berikut:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 05 Februari 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya 07 Maret 2014 s/d 05 Mei 2014;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 152/Pen/Pid/Sus/2014/PT.Bdg tentang Penunjukkan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa H. Nana Sujana alias Nanan bin Ojon;

Telah membaca berkas perkara No. 56/Pid.Sus/2014/PN.Tsm serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal .. Januari 2014 Nomor Reg. Perkara :PDM- 111-15/TSM/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di di Gunung Goong Blok Legok Bayan RT.04/07 Kel. Cibuni Geulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, IUP Operasi produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Awalnya saksi Yusup Juhara telah melakukan penyelidikan terhadap penambangan pasir pasang milik Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 dilakukan pemeriksaan akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP yang masih berlaku karena IUP atas nama CV. BUKIT SAKURA No.545/Kep.IUP.10-BPPT/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang berakhir pada tanggal 29 Nopember 2010 dan IUP atas nama Andri Permana No.545/Kep.IUP.12-BPPT/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang berakhir tanggal 24 Oktober 2011 dengan luas tanah kurang lebih 20 hektar. Pada bulan Oktober 2010 Terdakwa membayar pajak sebesar Rp.1.000.000,- dan pada bulan Januari 2011 Terdakwa membayar pajak sebesar Rp.2.000.000,- serta bulan Januari 2012 Terdakwa membayar pajak sebesar

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- dan bulan Maret 2012 sebesar Rp.500.000,-. Kemudian Terdakwa akan membayar pajak ke Dispenda Kota Tasikmalaya sebesar Rp.6.000.000,- akan tetapi di tolak karena IUP masa berlakunya sudah habis.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masih beroperasi melakukan penggalian pasir pasang / sirtu dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator/bechoe merk Komatsu PC 200-6 warna kuning dengan operator yaitu Sdr. RONI Alias ONI bersama-sama dengan Sdr. Erwin selanjutnya pasir yang sudah digali ditumpahkan diatas penyaringan/konveyor belt Selanjutnya pasir hasil tambang yang sudah disaring dimasukan kedalam dump truk / truk untuk dijual kepada konsumen melalui Sdri. Yuni Sri Wahyuni dan Sdr. Ujang Fauzi Maulana alias Aril dari mulai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per truk (tergantung besar kecilnya truk) dengan rata-rata perhari mencapai 20 truk.
- Selanjutnya saksi Yusup Juhara melaporkan tindak pidana pertambangan tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Jo Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Telah membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 14 April 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM-111-15./TSM/01/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 huruf a Jo Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator/backhoe merk Komatsu PC 200-6 warna kuning.
 - Saringan pasir (conveyor belt);
 - Bahan tambang berupa pasir pasang;
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada CV Bukit Sakura Nomor - 545/Kep.IUP.10-BPPT/2009 Tanggal 20 Nopember 2009; dan
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ANDRI LESMANA Nomor : 545/Kep.IUP. 12-BPPT/2010 Tanggal 25 Oktober 2010;agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa H. Nana Sujana alias Nan bin Ojon (Alm);
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipidana dan dinyatakan bersalah agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar majelis hakim membebaskan Terdakwa H. Nana Sudjana alias Nana bin Ojon (Alm) dari segala tuntutan (*Vrijsvraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtvervolging*).

Membaca tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dalam melakukan usaha penambangan tanpa adanya Ijin Usaha Penambangan dari Bupati/Walikota serta tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2014 Nomor : 56/ Pid.Sus/2014/PN.Tsm., dengan amar sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. Nana Sujana Alias Nana Bin Ojon (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terhukum sebelum lewat waktu masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator/backhoe merk Komatsu PC 200-6 warna kuning.
 - Saringan pasir (conveyor belt);
 - Bahan tambang berupa pasir pasang;
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada CV Bukit Sakura Nomor - 545/Kep.IUP.10-BPPT/2009 Tanggal 20 Nopember 2009; dan
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ANDRI LESMANA Nomor : 545/Kep.IUP. 12-BPPT/2010 Tanggal 25 Oktober 2010;dikembalikan kepada Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Memperhatikan Akte Permohonan Banding No. 56/Pid.Sus/2014/PN.Sbg, dibuat oleh Tawid Taryono, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan para hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 Duddy Sudiharto, SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2014 Nomor : 56/Pid.Sus/2014/ PN.Tsm;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 56/Pid.Sus/2014/PN.Tsm dibuat oleh Ooh Abdul, Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 kepada Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon (Alm) telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2014 No. 56/Pid.Sus/2014/PN.Tsm;

Memperhatikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor W.11.U9.589/HN.01.10/V/2014, masing-masing tanggal 5 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh Tawid Taryono, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Duddy Sudiharto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa H. Nana bin Ojon (Alm), untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dijatuhkan pada tanggal 28 April 2014, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014, Duddy Sudiharto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun mengajukan permintaan banding, namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sebagai alasan keberatan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2014 Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.Tsm, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa H. Nana Sujana alias Nana bin Ojon

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan*, seperti didakwakan pada dakwaan tunggal, pasal 153 *Juncto* pasal 37 huruf a *juncto* pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, sudah tepat dan benar. Sebab pertimbangan hukum putusan dimaksud mengenai perbuatan Terdakwa terkait uraian unsur pasal dakwaan, sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri guna memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, dengan alasan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan eksploitasi pertambangan pada dasarnya akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan. Itulah sebabnya dalam kegiatan pertambangan dibutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan maksud eksploitasi pertambangan, dalam hal ini penambangan pasir dan batu yang dilakukan Terdakwa perlu dikendalikan guna memenuhi pertambangan yang berwawasan lingkungan. Cara penambangan pasir pasang dengan menggunakan *eksavator/becho*, kemudian diayak menggunakan *conveyor belt* (ban berjalan) lalu diangkut dengan truck untuk dijual kepada masyarakat, kalau dilakukan tanpa kendali atau pembatasan lewat izin maka akan merusak lingkungan;

Menimbang, bahwa meskipun IUP Terdakwa telah habis masa berlaku namun Terdakwa tetap melakukan penambangan dengan alasan telah membayar retribusi sesuai saran instansi terkait. Bahwa, apapun alasannya, secara hukum penambangan yang dilakukan Terdakwa jelas ilegal, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada landasan hukum untuk melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum seperti tertuang dalam putusan hakim tingkat pertama, yang menyimpulkan pertambangan milik Terdakwa di Gunung Goong adalah layak untuk digali dan bukan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah resapan air, menurut Pengadilan Tinggi bukan menjadi alasan agar Terdakwa dapat terus mengeksploitasi kawasan itu sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, setiap kegiatan eksploitasi penambangan pasir dan batu, dikawasan manapun semestinya tidak semata atas dasar kepentingan ekonomi/bisnis melainkan juga kepentingan lingkungan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diperberat, sebagai bentuk efek jera pada Terdakwa juga sekaligus sebagai peringatan kepada pelaku pertambangan lain yang melakukan usaha yang sama, agar tidak melakukan penambangan dengan cara ilegal serta merusak lingkungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan hakim tingkat pertama, perlu diperbaiki agar sesuai dengan frasa “melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan”, seperti ditegaskan dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan pasal 158 *juncto*. pasal 37 huruf a *juncto*. pasal 48 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* pasal 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* 4 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari DUDDY SUDIHARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2014, Nomor : 56/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan, sehingga amar selengkapnya, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. NANA SUJANA alias NANA bin OJON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator/backhoe merk Komatsu PC 200-6 warna kuning.
 - Saringan pasir (conveyor belt);
 - Bahan tambang berupa pasir pasang;
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada CV Bukit Sakura Nomor - 545/Kep.IUP.10-BPPT/2009 Tanggal 20 Nopember 2009; dan
 - Photocopy Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ANDRI LESMANA Nomor : 545/Kep.IUP. 12-BPPT/2010 Tanggal 25 Oktober 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa H. NANA SUJANA Alias NANA Bin OJON (Alm);.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh kami F. WILLEM SAIJA., Hakim Tinggi sebagai

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 153/PPid.Sus/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan JOHN PITER, SH. MH. dan H. EFFENDI GAYO, SH. M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 24 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nanang Priatna, SH....selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

ttd

JOHN PITER, SH. MH.

ttd

H. EFFENDI GAYO, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

F. WILLEM SAIJA.

Panitera Pengganti,

ttd

NANANG PRIATNA, SH.